



P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Anak : A
Nomor Identitas : 3374.04.XXX807.0002
Tempat Lahir : Semarang
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / XX Agustus 2007
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal :

Kota Semarang
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMP (Tamat)

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua serta Penasihat Hukum Anak yang bernama: Wiyogo, SH. dan Louis Maria Suwarsono,SH.,MH, Advocat pada kantor Lembaga Bantuan Hukum Kresna yang beralamat di Jl. Palgunadi Selatan 40 Rt 09 Rw 03 Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Semarang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg tanggal 3 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg tanggal 3 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) tertanggal 30 Mei 2024 atas nama Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Puji Astuti Pembimbing Kemasyarakatan Muda pada Balai pemasyarakatan Kelas 1 Semarang;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951, dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak berupa mengikuti pendidikan keagamaan pada LPKS Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak di bawah pengawasan pihak Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Semarang selama 1 (satu) tahun dikurangi selama anak menjalani masa penahanan sementara terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa clurit dengan panjang 130 cm. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tahun 2023 dengan No.Pol. H 4617 KP. Dikembalikan kepada saksi C;
4. Membebankan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Bahwa anak dalam perkara a quo telah membeberkan kejadian dari awal sampai akhir, dan kronologis penangkapan oleh warga atas dirinya, yang mana pada saat itu, disuatu tempat tertentu masih dalam wilayah hukum PN Negeri Semarang, didapati membawa senjata tajam berjenis celurit;

Bahwa maksud dan tujuan Anak membawa sajam jenis celurit adalah untuk membalaskan sakit hati atas perbuatan pemukulan yang diduga dilakukan oleh sekelompok orang di sekitar kejadian perkara, namun demikian semua kekhawatiran tersebut belumlah terbukti secara sempurna, masih menjadi suatu praduga darimasyarakat, dan bahkan perlakuan masyarakat terhadap anak adalah tidak dapat dibenarkan secara hukum;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum Anak menyampaikan kesimpulan:

1. Bahwa apa yang terjadi pada suatu malam di suatu tempat tertentu sesuai dalam pokok perkara adalah bukan merupakan tindakan kejahatan (Tawuran) namun sebatas praduga akan terjadi aksi balas dendam dari kelompok anak terhadap kelompok yang tidak diketahui kepastianya dari mana;
2. Bahwa celurit yang didapati ada dalam penguasaan Anak adalah suatu yang dilarang oleh hukum jika ditujukan untuk suatu perbuatan yang mencelakai orang, namun dalam perkara a quo hal tersebut tidaklah terbukti;
3. Bahwa apa yang dilakukan oleh sekelompok warga sekitar kejadian dengan melakukan pengeroyokan terhadap Anak dengan salah satu rekannya adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Selanjutnya Penasihat Hukum anak mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Mengakui perbuatannya dengan memberikan keterangan jujur di setiap proses penyelidikan dan penyidikan serta sampai pada proses persidangan;
2. Anak belum pernah dihukum dalam tindak pidana anak yang berbeda
3. Anak bersikap sopan selama persidangan;
4. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;
5. Anak masih muda mempunyai masa depan yang harus di capainya;



Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Anak, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di Kp. Tanggungrejo Rt. 02/ Rw. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.15 WIB Anak bersama saksi Anak B datang ke tempat tongkrongan di Jl. Tanggungrejo Rt. 02/ Rw. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana sudah ada teman-teman Anak yaitu C, saksi Anak D, saksi E, saksi Anak F, G dan H lalu Anak bercerita kepada teman-temannya bahwa pada saat lewat di Jl. Cempedak Utara Kota Semarang bahwa Anak dipukuli oleh orang yang tidak dikenal kemudian atas kejadian tersebut Anak mengajak teman-temannya yang sedang berada di tempat itu untuk membalasnya ;

- Selanjutnya sebelum mencari pelaku pemukulan tersebut, Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit sepanjang 130 cm yang terbuat dari besi bergagang kayu yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak dekat rel kereta api di daerah Tanggungrejo Rt. 02/ Rw. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dan senjata tajam berupa celurit tersebut adalah milik Anak yang dibeli secara online seharga Rp. 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) lalu mereka berangkat menuju ke lokasi, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tahun 2023 No. Pol. H-4617-KP yaitu saksi Anak



duduk di tengah, D yang berada di depan untuk mengemudi, sedangkan Anak duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 130 cm, diikuti oleh saksi JEFRI dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna Hitam No. Pol. H-2694-GF dengan posisi mengemudi di depan, saksi Anak E duduk di tengah, sedangkan saksi Anak F duduk di belakang dan G serta H mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih ;

- Kemudian sesampai di Jl. Cempedak Utara, mereka berkeliling di sekitar lokasi namun tidak menemukan orang yang dicari lalu rombongan Anak tiba-tiba sudah di cegat oleh warga setempat, selanjutnya saksi Anak HENDRIK, saksi Anak D serta saksi E melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya diikuti H dan G sedangkan Anak, B dan saksi Anak C mencoba melarikan diri ke arah kampung namun karena semua jalan di halangi portal yang ditutup maka Anak kembali ke arah semula tetapi ternyata di cegat lagi oleh para warga lalu karena menabrak mobil dan terjatuh, Anak bersama teman-temannya ditangkap karena senjata tajam tersebut akan dipergunakan untuk berkelahi maka berpotensi melukai pihak lawan yang tidak dibenarkan secara hukum selanjutnya di bawa Polrestabes Semarang beserta barang bukti senjata tajam untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa anak pelaku mengakui telah membawa senjata tajam jenis celurit sepanjang 130 cm dengan gagang kayu tersebut;
- Bahwa anak pelaku masih berstatus sebagai pelajar kelas IX SMP Semarang, sehingga tidak ada hubungannya dengan penguasaan terhadap senjata tajam jenis celurit tersebut dan anak pelaku pada saat membawa senjata tajam jenis celurit tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak B, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi di amankan oleh seseorang yang tidak dikenal , di Jl. Cempedak utara Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 01.00 wib, kemudian Saksi di serahkan ke Polrestabes semarang untuk di Proses lebih lanjut

- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dikarena teman Saksi, 16 th, laki laki, Pelajar, islam Kelas 9 SMP Kota Semarang, Alamat , Tanggungrejo Rt 4 RW 6 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang .kedapatan membawa senjata tajam
- Bahwa Pelaku adalah, Nomor Identitas : 3374040XXX070002, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Semarang, 7 Agustus 2007 (16 Tahun), Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam, Alamat : Kota Semarang.
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan sebagai tetangga Saksi
- Bahwa Barang bukti yang di amankan dari tangan saudara adalah 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu
- Bahwa tujuan membawa 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu terbuat dari besi bergagang kayu karena saudara mencari orang yang memukul saudara di Jl Cempedak Utara kota Semarang.
- Bahwa Tidak mempunyai ijin untuk membawa 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu
- Bahwa Anak dengan menggunakan sarana 1(satu) unit SPM R2 Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol H 4XX7 KP dan 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu tersebut di pegang oleh saudara, dengan posisi yang mengendarai adalah saudara sedangkan Saksi di tengah dan duduk di belakang sambil membawa sajam tersebut.
- Bahwa Anak semua keterangan yang diberikan kepada pemeriksa tersebut diatas semua benar dan didalam memberikan keterangan ini anak saksi tidak merasa dipaksa oleh siapa pun melainkan semua keterangannya sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak B , dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di amankan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal , di Jl. Cempedak utara Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib , kemudian Saksi di serahkan ke Polrestabes semarang untuk di Proses lebih lanjut

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dikarena teman Saksi, 16 th, laki laki, Pelajar, islam Kelas 9 SMP Kota Semarang, Alamat , Kota Semarang .kedapatan membawa senjata tajam
- Bahwa Pelaku adalah, Nomor Identitas : 3374040XXX070002, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Semarang, 7 Agustus 2007 (16 Tahun), Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam, Alamat : Kota Semarang.
- Bahwa anak saksi mengenal sdr. sejak bersekolah di TK hingga sekarang merupakan teman bermain di Tanggungrejo samping Rel Kereta Api dan keseharian sde. tidak membawa senjata tajam celurit tersebut , dan celurit tersebut dibawa oleh sdr. dari tempat tongkrongan di Tanggulrejo dan dibawa ke Jl. Cempedak Utara Kel. Lamper Lor Kec. Semarang Selatan Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 00.30 Wib
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari tangan saudara adalah 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi bergagang kayu
- Bahwa tujuan membawa 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu terbuat dari besi bergagang kayu karena saudara mencari orang yang memukul saudara RISKI di Jl Cempedak Utara kota Semarang.
- Bahwa Tidak mempunyai ijin untuk membawa 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu
- Bahwa anak dengan menuggunakan sarana 1(satu) unit SPM R2 Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol H 4XX7 KP dan 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu tersebut di pegang oleh saudara RISKI, dengan posisi yang mengendarai adalah saudara sedangkan Saksi di tengah dan duduk di belakang sambil membawa sajam tersebut

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Anak C pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi di amankan oleh seseorang yang tidak Saksi kenal , di Jl. Cempedak utara Kota Semarang pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib , kemudian Saksi di serahkan ke Polrestabes semarang untuk di Proses lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh petugas Kepolisian dikarena teman Saksi, 16 th, laki laki, Pelajar, islam Kelas 9 SMP Kota Semarang, Alamat , Kota Semarang .kedapatan membawa senjata tajam
- Bahwa Pelaku adalah anak, Nomor Identitas : 3374040XXX070002, Kewarganegaraan : Indonesia, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat / tanggal lahir : Semarang, 7 Agustus 2007 (16 Tahun), Pekerjaan : Pelajar, Agama : Islam, Alamat : Kota Semarang.
- Bahwa saksi mengenal sdr. adalah tetangga saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa barang bukti yang di amankan dari tangan sanak adalah 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu;
- Bahwa tujuan anak membawa 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu terbuat dari besi bergagang kayu karena saudara mencari orang yang memukul saudara RISKI di Jl Cempedak Utara kota Semarang.
- Bahwa anak Tidak mempunyai ijin untuk membawa 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu
- Bahwa anak dengan menggunakan sarana 1(satu) unit SPM R2 Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol H 4617 KP dan 1(satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu tersebut di pegang oleh saudara RISKI, dengan posisi yang mengendarai adalah saudara sedangkan Saksi di tengah dan RISKI duduk di belakang sambil membawa sajam tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi D, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan berada di Polrestabes Semarang terkait kejadian pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib, anak Saksi A Umur 15 Tahun, Lahir di : Semarang, pada tanggal : 18 November 2008, Kewarganegaraan Indonesia, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pelajara Kelas IX SMP Kota Semarang, Alamat : Kota Semarang, bersama dengan, 15 th, Laki-laki, Pelajar, Islam, alamat Kota Semarang dan, 16 th, Laki-laki, Pelajar, Islam, Kelas IX SMP Kota Semarang, Alamat , Kota Semarang kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang 130 cm terbuat dari besi bergagang kayu;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol. H- 4XX7-KP Noka MHIJM9130PK41063S Nosin JM91E3405581 An. FAHRUDIN alamat Tanggungrejo Rt 2 Rw 5 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang digunakan dalam perkara menguasai senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa pada saat diamankan barang bukti yang diamankan dari anak Saksi adalah 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol H 4617 KP Noka MHIJM9130PK410635 Nosin JM91E3405581 An FAHRUDIN alamat Kota Semarang;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada hari minggu tanggal 26 mei 2024 sekira jam 01.00 Wib Saksi di beri tahu oleh keponakan saksi bahwa anak Saksi di amankan pihak kepolisian dan di bawa ke Polrestabes semarang
- Bahwa 1 (satu) unit SPM R2 Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol H 4XX7 KP Noka MHIJM9130PK410635 Nosin JM91E3405581 An. FAHRUDIN alamat Kota Semarang adalah milik Saksi namun untuk atas nama adalah adalah suami Saksi.
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol H 4617 KP Noka MHIJM9130PK410635 Nosin JM91E3405581 An. FAHRUDIN alamat Kota Semarang tersebut masih angsuran atau masih nyicil dan baru angsuran 5 bulan, untuk bukti kepemilikan yang Saksi miliki adalah 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna hijau tahun 2023 Nopol H 4617 KP.
- Bahwa pada saat kejadian sepeda motor tersebut dibawa oleh anak saksi untuk main ke rumah temannya namun saksi tidak mengetahui jika akhirnya ada kejadian seperti tersebut di atas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi E, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB pada saat saksi sedang piket di Kantor Polrestabes Semarang telah kedatangan warga yang diwakili oleh saksi Bangkit Sanjaya untuk menyerahkan anak pelaku bersama teman-temannya yang kedatangan membawa senjata tajam berupa clurit sepanjang 130 cm bergagang kayu;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan keterangan saksi Bangkit, anak pelaku dengan berboncengan sepeda motor datang ke kampung saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkit lalu membuat onar dengan mengacungkan senjata tajam berupa clurit sehingga memancing emosi warga yang kemudian mengejar anak pelaku, karena sepeda motor anak pelaku menabrak salah satu mobil milik warga lalu jatuh maka anak pelaku menjadi sasaran pemukulan para warga;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat diserahkan ke Polrestabes Semarang, anak pelaku mengakui telah membawa senjata tajam clurit yang diperoleh dengan cara membeli secara online seharga Rp 380.000,00 lalu menyembunyikannya di semak-semak dekat rel kereta api di Kp. Tanggungrejo dekat rumah anak pelaku;
- Bahwa saksi menerangkan setelah diserahkan oleh warga maka anak pelaku diproses lebih lanjut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Terhadap keterangan saksi tersebut, anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib, di Jl. Kota Semarang karena membawa 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi bergagang kayu
- Bahwa Anak tujuannya membawa 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu karena anak pelaku mencari orang yang memukulinya di Jl Cempedak Utara kota Semarang
- Bahwa Anak menerangkan untuk 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu adalah miliknya sendiri yang sebelumnya disimpan di semak-semak dekat rel kereta api di Kota Semarang
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu tersebut beli melalui online lewat akun Instagram Mori_gold.Collection dengan harga Rp.380.000,00
- Bahwa Anak membeli 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu tersebut kurang lebih baru 2 (dua) minggu
- Bahwa Anak menyatakan perbuatannya tersebut adalah salah dan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah anak menyatakan apa yang telah dilakukan oleh anak adalah salah, dan hal tersebut bisa terjadi karena sebagai orang tua kurang optimal dalam membimbing dan mengawasi anak karena fokus bekerja dan mencari nafkah.
- Bahwa orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk menerima, membimbing, menididk, membina dan mengawasi anak serta berharap anaknya tidak menjalani pidana lapas, dan siap untuk menyekolahkan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang yang ditanda tangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan Muda Puji Astuti yang pada pokoknya dalam kesimpulannya mohon:

1. Agar Anak yang bernama diduga melakukan tindak senjata tajam /Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951. Klien anak tidak menyangkal atas dugaan tersebut dan mengakui perbuatannya .
2. Faktor yang menyebabkan klien anak melakukan tindak pidana diantaranya faktor usia anak, faktor keluarga, faktor agama, faktor pergaulan, dan faktor sikap antisosial;
3. Klien anak berasal dari keluarga yang utuh dan memberikan dukungan penuh agar klien bisa bersekolah. Namun karena pengaruh pergaulan ia mulai nongkrong hingga malam , merokok, minuman keras, hingga akhirnya sering mengantuk saat sekolah. Orang tua kurang maksimal dalam mengawasi pergaulan klien anak diluar rumah dikarenakan sibuk mencari nafkah.
4. Berdasarkan hasil penilaian risiko anak klien memiliki risiko pengulangan tindak pidana, klien masuk dalam kategori rendah untuk melakukan tindak pidana.
5. Proses diversi tidak dilaksanakan karena syarat Diversi sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak terpenuhi.
6. Perbuatan klien anak membuat takut dan meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam berupa clurit dengan panjang 130 cm.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tahun 2023 dengan No.Pol. H 4617 KP.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak, para saksi, Anak, dan barang bukti yang diajukan dihubungkan satu dan lainnya tentang kebenarannya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Anak diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 01.00 wib, di Jl. Tanggungrejo Rt 6 Rw 5 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang karena membawa 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi bergagang kayu;
2. Bahwa Anak membawa 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu karena anak pelaku mencari orang yang memukulinya di Jl Cempedak Utara kota Semarang;
3. Bahwa 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu adalah miliknya sendiri yang sebelumnya disimpan di semak-semak dekat rel kereta api di Jl. Tanggungrejo Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang;
4. Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) bilah celurit panjang 130 cm terbuat dari besi ber gagang kayu tersebut beli melalui online lewat akun Instagram Mori-gold.Collection dengan harga Rp.380.000,00 baru 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggungjawab atau yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, pemaaf, maupun yang menghapus pidana atas diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subyek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang mengacu kepada Anak dimana anak dihadapkan ke depan persidangan ternyata sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah bahwa seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan, dimana perbuatan yang telah dilakukan tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan haknya atau melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku. Dengan kata lain bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut tidak sesuai dengan aturan atau produk hukum tertulis yang ada atau memang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada. Bahwa unsur ini melekat dengan perbuatan yang secara tegas dilarang untuk dilakukan menurut produk hukum yang ada, yaitu menurut UU Darurat No 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira jam 00.15 WIB Anak Riski Nur Fadilah bersama saksi Anak datang ke tempat tongkrongan di Jl. Tanggungrejo Rt. 02/ Rw. 05 Kel. Tambakrejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana sudah ada teman-teman Anak yaitu A, saksi Anak B, saksi JEFRI SOLIDIO, saksi Anak C, D dan E lalu Anak bercerita kepada teman-temannya bahwa pada saat lewat di Jl. Cempedak Utara Kota Semarang bahwa Anak dipukuli oleh orang yang tidak dikenal;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Anak mengajak teman-temannya yang sedang berada di tempat itu untuk membalasnya. Selanjutnya sebelum mencari pelaku pemukulan tersebut, Anak mengambil 1 (satu) buah senjata tajam berupa celurit sepanjang 130 cm yang terbuat dari besi

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergagang kayu yang sebelumnya disembunyikan di semak-semak dekat rel kereta api di daerah Kota Semarang dan senjata tajam berupa celurit tersebut adalah milik Anak yang dibeli secara online seharga Rp. 380.000,00 (Tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya anak dan anak - anak saksi berangkat menuju ke lokasi, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tahun 2023 No. Pol. H-4617-KP yaitu saksi Anak A duduk di tengah, B yang berada di depan untuk mengemudi, sedangkan Anak duduk di belakang dengan membawa 1 (satu) bilah celurit sepanjang 130 cm, diikuti oleh saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda VARIO warna Hitam No. Pol. H-2694-GF dengan posisi mengemudi di depan, saksi Anak duduk di tengah, sedangkan saksi Anak duduk di belakang dan G serta H mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih.

Menimbang, bahwa sesampai di Jl. Cempedak Utara, mereka berkeliling di sekitar lokasi namun tidak menemukan orang yang dicari lalu rombongan Anak Riski Nur Fadilah tiba-tiba sudah di cegat oleh warga setempat, selanjutnya saksi Anak, saksi Anak A serta saksi B melarikan diri dan meninggalkan sepeda motornya diikuti C dan D sedangkan Anak, Kaka dan saksi Anak A mencoba melarikan diri ke arah kampung namun karena semua jalan di halangi portal yang ditutup maka Anak kembali ke arah semula tetapi ternyata di cegat lagi oleh para warga lalu menabrak mobil dan terjatuh;

Menimbang, bahwa Anak bersama teman-temannya ditangkap karena membawa senjata tajam tersebut akan dipergunakan untuk berkelahi maka berpotensi melukai pihak lawan yang tidak dibenarkan secara hukum selanjutnya di bawa Polrestaes Semarang beserta barang bukti senjata tajam untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak ditangkap karena membawa senjata tajam berupa celurit panjang 130 cm bergagang kayu adalah milik anak, yang berada dalam penguasaan anak dan anak yang berhadapan dengan hukum membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan anak dan tidak dilengkapi dengan surat ijin yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan, oleh karena itu dengan terbuktinya perbuatan, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak dan Penasihat Hukum anak telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan :

1. Mengakui perbuatannya dengan memberikan keterangan jujur di setiap proses penyelidikan dan penyidikan serta sampai pada proses persidangan;
2. Anak belum pernah dihukum dalam tindak pidana anak yang berbeda
3. Anak bersikap sopan selama persidangan;
4. Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi;
5. Anak masih muda mempunyai masa depan yang harus di capainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua anak di persidangan yang yang pada pokoknya:

- Bahwa ayah anak menyatakan apa yang telah dilakukan oleh anak adalah salah, dan hal tersebut bisa terjadi karena sebagai orang tua kurang optimal dalam membimbing dan mengawasi anak karena fokus bekerja dan mencari nafkah.
- Bahwa orang tua anak menyatakan masih sanggup untuk menerima, membimbing, menididk, membina dan mengawasi anak serta berharap anaknya tidak menjalani pidana lapas, dan siap untuk menyekolahkan anak;

Menimbang, bahwa dalam pasal 64 ayat 2 sub d Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak berbunyi perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana di maksud dalam ayat 1 dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa mengacu kepada penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diuraikan sebagai berikut :

"Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa" ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada anak Riski Nur Fadilah Bin Nuri Triyanto, Hakim perlu mempertimbangkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Semarang yang dalam kesimpulannya merekomendasikan agar sebaiknya klien dijatuhi pidana berupa mengikuti Pendidikan sekolah pada SMA Semarang Jl. Masjid Terboyo;



Menimbang, bahwa anak sebagaimana keterangan dari orang tua anak dan berdasarkan kwitansi pembayaran sekolah yang diperlihatkan dalam persidangan yang menerangkan bahwa anak pada tahun ajaran tahun 2024 telah mendaftarkan sekolah di SMA Terboyo Semarang dan anak telah diterima sebagai murid siswa baru pada sekolah tersebut yang akan masuki tahun ajaran baru atau mulai masuk pada bulan Juli 2024, sehingga oleh karenanya demi kepentingan terbaik bagi anak agar anak tetap sekolah untuk mencapai cita citanya demi masa depannya pada sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan Anak, Hakim berpendapat tujuan pemidanaan sebagai wujud pencegahan agar Anak tidak mengulangi lagi kejahatan yang sama baik oleh Anak maupun oleh orang lain, dan untuk kepentingan Anak demi masa depannya, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan atas diri Anak tersebut diyakini oleh Hakim sudah tepat dan benar berdasarkan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam berupa clurit dengan panjang 130 cm oleh karenanya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tahun 2023 dengan No.Pol. H 4617 KP oleh karena terbukti miliknya saksi saksi D, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi saksi D;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak dan keterangan orang tua anak, Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak juga akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan anak telah meresahkan warga masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Anak di depan persidangan berlaku sopan, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda mempunyai masa depan yang harus di capainya;

Memperhatikan, pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan tindakan terhadap anak berupa mengikuti Pendidikan sekolah pada SMA Semarang dibawah pengawasan pihak Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa clurit dengan panjang 130 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hijau tahun 2023 dengan No.Pol. H 4617 KP.
Dikembalikan kepada saksi
5. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh Hadi Sunoto, S.H.,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Wulliani K., S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Meta Permatasari, S.H..MH Penuntut Umum dan Anak Riski Nur Fadilah Bin Nuri Triyanto didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Wulliani K., S.H

Hadi Sunoto, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smg